



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat pada Organisasi Perangkat Daerah perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PESIR BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.

3. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat JDIH Kabupaten Pesisir Barat adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian layanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
5. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pesisir Barat.
6. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anggota Jaringan adalah unit organisasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan lembaga-lembaga lain yang menangani dokumentasi dan informasi hukum.
7. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum lainnya adalah kegiatan pembuatan daftar peraturan perundang-undangan dan instrument hukum lainnya yang unsur-unsurnya terdiri dari nomor urut, bentuk peraturan, nomor peraturan, tanggal, tentang, sumber dan status.
8. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara *online* adalah layanan dokumen hukum dan informasi hukum yang berupa teks, gambar, data animasi, suara, video yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan dan terhubung antara halaman satu dengan halaman lainnya yang biasa diakses melalui jaringan internet.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat merupakan Pusat Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

Tugas Pokok Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pesisir Barat adalah:

- a. merencanakan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. melakukan pengelolaan *web* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. melaksanakan scanning dokumen peraturan perundang-undangan sebagai bahan dokumentasi dan publikasi;

- d. melakukan penginputan produk hukum pada *web* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- e. melakukan evaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Pesisir Barat.

Pasal 4

Fungsi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pesisir Barat adalah:

- a. sebagai pusat informasi hukum dalam upaya pembangunan bidang hukum dan meningkatkan pemahaman pengetahuan hukum kepada aparatur dan masyarakat;
- b. sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan dokumentasi hukum secara manual maupun digital untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan serta bahan dokumentasi hukum lainnya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari:
 - a. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. Anggota Jaringan.
- (2) Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
- (4) Bagan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pasal 7

Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum;
- b. memberikan fasilitasi teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan menjalin komunikasi dengan anggota jaringan;
- d. melakukan integrasi terkoneksi dengan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- e. melakukan integrasi terkoneksi dengan sistem layanan informasi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat;
- f. melakukan penyesuaian dengan sistem terbaru (*updating*).

Pasal 8

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagai Ketua Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) Ketua Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati.

Pasal 9

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pesisir Barat, Bupati dapat membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang susunan anggotanya terdiri dari unsur/instansi terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Anggota Jaringan

Pasal 10

Anggota Jaringan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi, informasi hukum dan penyampaian produk hukum daerah pada Instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang ditetapkan;
- b. memberikan informasi/menyebarkanluaskan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan/atau antar Anggota Jaringan;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a dan b kepada Kepala Bagian Hukum selaku Ketua Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Anggota Jaringan sebagai Unit Jaringan Penunjang mempunyai fungsi:

- a. pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital;
- b. pengolahan dan penyimpanan dokumentasi hukum.

Pasal 12

Masing-masing pimpinan unit organisasi Anggota Jaringan, bertanggungjawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai unit jaringan penunjang.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan Dan Penyebarluasan Produk Hukum

Pasal 13

Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum meliputi kegiatan:

- a. Pengadaan bahan dokumentasi, berupa buku pustaka, buku peraturan perundang-undangan;
- b. Pembuatan Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum lainnya;
- c. Pembuatan Katalog Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum lainnya;
- d. Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pelayanan Informasi Hukum, meliputi:
 - 1) Layanan penelusuran informasi adalah layanan pencarian informasi yang diminta, mendata informasi yang diperoleh dan menyampaikan kepada pengguna informasi;
 - 2) Layanan informasi terseleksi dan jasa kesiagaan informasi untuk menyampaikan informasi terbaru dan paket informasi sesuai minat individu pengguna informasi yang menghendaki layanan tersebut;
 - 3) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penggunaan.

Bagian Kedua

Standardisasi Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online

Pasal 14

Laman akses Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat adalah <http://jdih.pesisirbaratkab.go.id>.

Pasal 15

Standarisasi layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum *online* mencakup:

- a. Tampilan meliputi:
 - 1) Nyaman untuk dilihat;
 - 2) Mudah diakses;
 - 3) Sederhana;
 - 4) Tidak menggunakan elemen yang bertentangan dengan norma kesusilaan;
 - 5) Tidak memuat tampilan/informasi yang tidak ada kaitannya dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 6) Memuat logo Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 7) Menyediakan pencarian produk hukum dengan mudah;
 - 8) Menampilkan produk hukum terbaru.

- b. Informasi Dasar, memuat:
 - 1) Visi misi;
 - 2) Struktur organisasi pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 3) Kontak Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 4) Informasi tentang kegiatan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 5) *Site map* untuk mempermudah pencarian/penelusuran dalam pengenalan pola situs/*website*;
 - 6) *Form* interaktif Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- c. Konten atau isi layanan online mencakup informasi berupa peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

- d. Fungsionalitas, yakni:
 - 1) Berita terkini Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 2) Penelusuran.

- e. Penyajian data, yakni dalam bentuk:
 - 1) Katalog;
 - 2) *Full teks* dalam format *Portable Document Format* (PDF);
 - 3) Status peraturan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Penyelenggaraan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pesisir Barat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 2 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR
143

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 Januari 2020

TENTANG : PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN PESISIR BARAT

**BAGAN ORGANISASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**




BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002**